PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya

tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

Hukum (S.H.) dan diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana

Hasanuddin Banten, ini sepenuhnya asli merupakan karya ilmiah

saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat

dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas

sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dibidang penulisan

karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau

seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiatisme atau

mencontek karya tulis ilmiah orang lain, saya bersedia untuk

menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya

terima atau sanksi akademi lain sesuai dengan peraturan yang

berlaku.

Serang, 30 Januari 2021

SEPTIAN ALI MUBARAK

NIM. 161110067

i

### ABSTRAK

Nama: **Septian Ali Mubarak**, NIM: **161110067**, Judul Skripsi: "*Batas Usia Pernikahan Dibawah Umur (Tinjauan Hukum Keluarga Islam dan Hukum Positif*)" (Studi Kasus di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang).

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Umur atau usia kedewasaan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun. Para ulama berbeda pendapat tentang faktor batas usia umur kedewasaan. Dalam Pasal 7 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 Jo UU No. 16 Tahun 2019 yang tertera bahwa, batasan usia untuk melangsungkan perkawinan untuk pria sudah berusia 19 (Sembilan belas) tahun dan untuk wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun. Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, bahwasannya ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi "Perkawinan hanya diizinkan apabila seorang pria dan seorang wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun." Namun dalam pelaksanaannya banyak terjadi perkawinan yang masih dibawah usia yang ditetapkan oleh Undang-undang tersebut tepatnya di kecamatan Pagelaran.

Rumusan masalah dari skripsi ini adalah: 1) Bagaimana batas usia minimal pernikahan menurut hukum Islam? 2) Bagaimana batas usia minimal pernikahan menurut UU no. 1 tahun 1974? 3) Bagaimana batas usia minimal pernikahan di KUA kecamatan pagelaran dalam meminimalisir pernikahan dibawah umur?

Tujuan Penelitian dari skripsi ini adalah: 1) Untuk mengetahui batas usia pernikahan menurut hukum Islam. 2) Untuk mengetahui batas usia minimal pernikahan menurut UU. No. 1 tahun 1974. 3) Untuk mengetahui batas usia minimal pernikahan di KUA Kecamatan Pagelaran dalam meminimalisir pernikahan dibawah umur.

Metodologi penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah metode kualitatif. Jenis penelitian kualitatif, adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan landasan teori digunakan untuk lebih fokus pada penelitian yang dilakukan. Bersifat naturalistik dan melalui pendekatan yuridis sosiologis yang penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alami, artinya sesuai dengan keadaan sosial yang sedang berjalan pada masyarakat kecamatan Pagelaran. Peneliti dalam melakukan penelitiannya mengguanakan teknik observasi wawancara, analisis data dan metode pengumpulan data lainnya.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa Batasan usia kedewasaan untuk menikah dalam Hukum Islam termasuk masalah *ijtihadi* dan tidak termasuk ke dalam syarat rukun nikah. Usia dewasa pada dasarnya ditentukan dengan umur dan tanda-tanda *baligh* dalam fikih Abu Ḥanifah berpendapat usia baligh bagi laki-laki adalah 18 tahun dan perempuan adalah 17 tahun. Abu Yusuf Muhammad bin Ḥasan dan Al-Syafi'i menyebut usia 15 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan. Batas minimal usia perkawinan bagi pria dan wanita diatur dalam undang-undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwasannya ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi "Perkawinan hanya diizinkan apabila seorang pria dan seorang wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. KUA Kecamatan Pagelaran sejak sebelum disahkannya UU No. 16 Tahun 2019, yang dalam hal ini Kepala KUA sudah menegaskan bahwa pihak KUA sudah tidak memberikan toleransi pada masyarakat yang hendak melakukan pernikahan di usia yang belum mencukupi sesuai UU No.16 Tahun 2019, Dalam pengaturannya peran KUA dalam meminimalisir perkawinan dibawah umur ini adalah: penyuluhan pra nikah, sosialisasi pada masyarakat, kerja sama KUA dengan pembantu pegawai pencatat nikah (P3N).

Kata Kunci: Pernikahan, Undang-Undang, KUA, Hukum.

# FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Nomor : Nota Dinas Kepada Yth,

Lamp: 1 (Satu) Eksemplar Dekan Fakultas Syariah
Hal: Penguji Ujian Munagasyah UIN SMH Banten

a.n. Septian Ali Mubarak di-

**NIM**: 161110067 Serang

### Assalamua'laikum Wr.Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisis serta mengadakan korelasi seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Septian Ali Mubarak**, NIM: **161110067** yang berjudul *Batas Usia Pernikahan Dibawah Umur (Tinjauan Hukum Keluarga Islam dan Hukum Positif)" (Studi Kasus di Kua Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang)*. diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Wr.Wb.

Serang, 30 Januari 2021

Pembimbing I,

Pembimbing II,

1/8 2 ml very se

Dr. H. Muhammad Ishom, M.A.

NIP: 19760623 200604 1 002

Dr. H. E Zaenal Muttaqin, M.H, M.A.

NIP:19840802 201101 1 008

# **PERSETUJUAN**

# Batas Usia Pernikahan Dibawah Umur (Tinjauan Hukum Keluarga Islam dan Hukum Positif)

(Studi Kasus di Kua Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang).

Menyetujui.

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. H. Muhammad Ishom, M.A.

NIP: 19760623 200604 1 002

**Dr. H. E Zaenal Muttagin, M.H, M.A.**NIP:19840802 201101 1 008

1/8 2 ml very se

Mengetahui,

Dekan

Fakultas Syariah,

Ketua Jurusan

Hukum Keluarga Islam,

NIP. 19710325 200312 1 001

# **PENGESAHAN**

Skripsi a.n. **Septian Ali Mubarak**, NIM, **161110067**, yang berjudul: *Batas Usia Pernikahan Dibawah Umur (Tinjauan Hukum Keluarga Islam dan Hukum Positif)"* (*Studi Kasus di Kua Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang*). yang telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 04 Oktober 2021. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 04 Oktober 2021

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota,

**Dr. Dedi Sunardi, M.H.** NIP. 19800926 200901 1001 Sekretaris Merangkap Anggota,

Faisal Zulfikar, S.Sy., M.H.

Anggota-Anggota,

Penguji I,

Atu Karomah, S.H., M.Si.

NIP 1960214 199903 2 001

Dr. M. Zainor Ridho, S.Pd., M.Si.

Penguji II,

NIP:19800721 200912 1 005

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. H. Muhammad Ishom, M.A.

NIP: 19760623 200604 1 002

Dr. H. E Zaenal Muttagin, M.H, M.A.

NIP:19840802 201101 1 008

# **PERSEMBAHAN**

Setiap Rangkaian Kata dalam Skripsi ini

Sebagai wujud rasa syukur kepada Allah. S.W.T,

Skripsi ini saya persembahkan

untuk orang yang senantiasa memberikan do'a dan bimbingan kepadaku

kedua orang Tercinta.

Ayahanda Suharja, S.H dan Ibunda Siti Humaeroh S.Pd. Dengan pengorbanan yang luar biasa dari mereka

yang senantiasa memberikan dukungan dan kepercayaan kapada diriku.

Jazakumullah!

### **MOTTO**

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hambahamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.

(Q.S An-Nur Ayat: 32)

### RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama Septian Ali Mubarak, dilahirkan di kampung Lelang Lama Desa Panimbangjaya kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang pada tanggal 5 September 1998. Anak pertama dari 4 bersaudara.

Penulis menyelesaikan pendidikan pertamanya di Sekolah Dasar Negeri Senang Sari yang terletak tidak jauh dari rumahnya pada tahun 2010. Penulis melanjutkan pendidikan keduanya di Pondok Pesantren Daar el Falaah dan lulus pada tahun 2013, penulis menempuh pendidikan menengah akhir di Pesantren Daar El Falaah dan lulus pada tahun 2016. Kemudian penulis melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam.

Selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi, penulis mengikuti organisasi KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) dan juga aktif menjalankan pekerjaan sebagai Mitra Driver Online di wilayah Serang.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan KaruniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana strata satu pada Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha yang sunguhsungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: Batas Usia Pernikahan Dibawah Umur (Tinjauan Hukum Keluarga Islam Dan Hukum Positif)" (Studi Kasus di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang)

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari ke kurangan, kelemahan, da masih jauh dari kesempurnaan. Namun demikian, Penulis berharap semoga dengan adanya skripsi ini mudah-mudahan dapat memberikan manfaat dan berguna khususnya bagi penulis dan juga pembaca.

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa di haturkan terima kasih yang sedalam-

dalamnya. Melalui kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih di sampaikan kepada:

- Bapak Prof. Dr. KH. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah mengelola dan mengembangakan UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten Menjadi lebih baik.
- Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si. Dekan Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, yang telah mendorong penyelesaian studi dan skripsi penulis.
- 3. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.H.I. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Faisal Zulfikar, M.H., Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi serta memberikan nasihat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam menyusun skripsi ini.
- Bapak Dr. H. Muhammad Ishom, MA, Pembimbing I dan Bapak Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H., MA Pembimbing II,

- yang telah memberikan Nasihat, bimbingan dan saran-saran kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
- Bapak Ahmad Harisul Miftah, M.Si, Dosen pembimbing akademik yang telah membantu, membimbing dan memberikan arahan kepada penulis.
- 6. Dosen UIN SMH Banten, Terutama yang telah mengajar dan mendidik penulis selama menjadi mahasiswa di UIN SMH Banten ini, serta Staf akademik yang telah memberikan bekal pengetahuan begitu berharga selama penulis kuliah di UIN SMH Banten.
- Kepala Perpustakaan UIN SMH Banten dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain kepda penulis.
- 8. Pihak KUA Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang, terutama kepada warga dan para tokoh masyarakat yang telah membantu memberikan informasi untuk penulis dalam penyelesaian proses penelitian dan penggarapan Skripsi.

Semoga Allah Swt memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Hanya kepada Allah SWT penulis

memohon agar semua kebaikan dari semua pihak yang membantu selesainya skripsi ini.

Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat untuk pembaca dan penulis.

Serang 04 Oktober 2021 Peneliti,

Septian Ali Mubarak

# **DAFTAR ISI**

| Pernyataan Keaslian Skripsi          | i    |
|--------------------------------------|------|
| Abstrak                              | ii   |
| Surat Pengajuan Ujian Munaqosah      | iii  |
| Persetujuan Pembimbing               | iv   |
| Persembahan                          | vi   |
| Motto                                | vii  |
| Riwayat Hidup Penulisv               | viii |
| Kata Pengantar                       | ix   |
| Daftar Isi                           | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN                    |      |
| A. Latar Belakang Masalah            | 1    |
| B. Identifikasi Masalah              | 8    |
| C. Batasan Masalah                   | 8    |
| D. Rumusan Masalah                   | 9    |
| E. Tujuan Penelitian                 | 10   |
| F. Manfaat/Signifikasi Penelitian    | 11   |
| G. Penelitian Terdahulu yang Relevan | 11   |
| H. Kerangka Pemikiran                | 13   |
| I. Metode Penelitian                 | 23   |
| J. Sistematika Pembahasan            | 27   |

| BAB   | II PROFIL KUA KECAMATAN PAGELARAN KA  | ۱B.  |
|-------|---|------|
| PANI  | DEGLANG PROV. BANTEN  |      |
| A.    | Kondisi Umum  | 29   |
| B.    | Struktur Organisasi   | 33   |
| C.    | Tugas Dan Wewenang  | 35   |
| D.    | Tata Cara Pencatatan Pernikahan   | 39   |
| BAB 1 | III PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR   |      |
| A.    | Pengertian Pernikahan   | 48   |
| B.    | Maraknya Pernikahan Dibawah Umur  | 59   |
| C.    | Sebab Umum Nikah Dibawah Umur   | 63   |
|       | IV Batas Usia Pernikahan Dibawah Umur (Tinjauan Hukurga Islam Dan Hukum Positif) Di KUA Kecamatan Pagelaran | иш   |
| A.    | Pengaturan Batas Usia Minimal Pernikahan Dalam Hukum Islam  | . 64 |
| В.    | Pengaturan dan Pelaksanaan Menurut UU No. 16 Tahun 2019   | Jo.  |
|       | UU No. 1 Tahun 1974   | . 68 |
| C.    | Batas Usia Minimal Pernikahan Di KUA Kecamatan Pagela   | ran  |
|       | Dalam   | . 58 |
|       | 1. Sebab-Sebab Masyarakat Pagelaran Melakukan Nikah di Bay  | vah  |
|       | Umur  | 60   |
| ,     | 2. Akibat Nikah di Bawah Umur   | . 73 |
|       | 3. Kendala yang Dihadapi oleh KUA Dalam Meminimal   | isir |
|       | Pernikahan di Bawah Umur  | 78   |
| 4     | 4. Strategi KUA Kecamatan Pagelaran Dalam Meminimal   | isir |
|       | Pernikahan di Bawah Umur  | 81   |

| BAB V PENUTUP     |    |
|-------------------|----|
| A. Kesimpulan     | 86 |
| B. Saran          | 87 |
| DAFTAR PUSTAKA    |    |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN |    |